



LAPORAN KINERJA 2024

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Tanah dan Pupuk Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BPSI Tanah dan Pupuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 pasal 2, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, salah satunya Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini menyajikan kinerja dan outcome/dampak hasil kegiatan manajemen dan teknis di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk tahun 2024 yang tercermin melalui hasil pengukuran capaian sasaran yang disajikan dalam bentuk data atau informasi tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja kegiatan.

Diharapkan Laporan Kinerja (LAKIN) BPSI Tanah dan Pupuk Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk selanjutnya.

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap pelaksana kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini. Saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, Januari 2024

Pt. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk,



Rima Purnamayani

NIP. 19760613 200312 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk (BPSI Tanah dan Pupuk) sebagai salah satu UPT dibawah BBPSI SDLP memiliki tugas memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk dan fungsi 1). pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanah dan pupuk, 2). pelaksanaan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk, 3). pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanah dan pupuk, 4). pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanah dan pupuk, 5). pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanah dan pupuk, 6). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk, dan 7). pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanah dan Pupuk. Tujuan utama yang ingin dicapai BPSI Tanah dan Pupuk mengacu kepada Renstra BSIP 2023-2024. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut (1) menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing, (2) mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, dan (3) mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BSIP.

Bertolak dari tujuan tersebut di atas, maka yang menjadi dasar dalam menentukan capaian sasaran BPSI Tanah dan Pupuk pada tahun 2024, adalah (1) meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, (2) terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, (3) terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Faktor-faktor permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan selama TA 2024 adalah: adanya refocusing dan blokir anggaran baik di program nilai tambah dan daya saing industri maupun program dukungan manajemen.

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk pada tahun 2024 mendapatkan anggaran dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) senilai Rp. 15.376.677.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk (1). belanja pegawai senilai Rp. 5.687.685.000,- (2). belanja barang operasional senilai Rp. 4.492.000.000,- (3). belanja barang non operasional senilai Rp. 5.196.992.000,- (4). belanja modal senilai Rp. 0,- dan total realisasi dana yang berhasil dibelanjakan Satker BPSI Tanah dan Pupuk sebesar Rp. 14.818.842.182,- (96,37%) dengan sisa anggaran atau efisiensi keuangan sebesar Rp. 557.834.818,- (3,63%),-. Dengan anggaran tersebut, BPSI Tanah dan Pupuk telah dapat mencapai target output dengan sangat baik dan berhasil.

Pencapaian kinerja BPSI Tanah dan Pupuk yang optimal ini antara lain didukung oleh kondisi kerjasama yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan

monitoring dan evaluasi. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang didukung dengan pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan untuk memitigasi adanya potensi kendala yang timbul. Koordinasi ini telah dilakukan dengan optimal yang melibatkan peran serta aktif seluruh jajaran pegawai BPSI Tanah dan Pupuk.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	4
2.1.1. Visi	4
2.1.2. Misi.....	4
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan	4
2.1.4. Arah Kebijakan	5
2.1.5. Strategi	5
2.1.6. Indikator Kinerja Utama (IKU)	5
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	8
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	10
3.2.1. Capaian Kinerja Tahun Berjalan.....	10
3.2.2. Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya.....	15
3.2.3. Keberhasilan	17
3.2.4. Kendala dan Langkah Antisipasi.....	17
3.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	18
3.2.6. Capaian Kinerja Lainnya	21
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	23
3.3.1. Realisasi Anggaran	23
3.3.2 PNBK	24
PENUTUP	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama BPSI Tanah dan Pupuk tahun 2024.....	6
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSI Tanah dan Pupuk TA.2024.....	6
Tabel 3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran BPSI Tanah dan Pupuk 2024	9
Tabel 4. Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri	13
Tabel 5. Kategori Tingkat Pelaksanaan ZI	13
Tabel 7. Perbandingan Capaian BPSI Tanah dan Pupuk Tahun 2023 dengan 2024	18
Tabel 8. Kendala dan Langkah Antisipasi	18
Tabel 10. Nilai efisiensi kinerja indikator kinerja utama BPSI Tanah dan Pupuk TA. 2024	20
Tabel 11. Target dan realisasi PNBP Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk tahun 2024.....	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Piagam penghargaan dari KPPN Bogor TA. 2024	21
Gambar 2. Piagam penghargaan dari Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian TA. 2024.....	22
Gambar 3. Piagam penghargaan dari Kementerian Pertanian TA. 2024	22
Gambar 4. Diagram Alokasi Anggaran BPSI Tanah dan Pupuk TA.2024	23
Gambar 5. Target dan Realisasi PNBP BPSI Tanah dan Pupuk TA. 2023-2024	25

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Tim Penyusun LAKIN BPSI Tanah dan Pupuk Tahun 2024.....	29
Lampiran 2. Struktur Organisasi BPSI Tanah dan Pupuk.....	30
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPSI Tanah dan Pupuk TA.2024	31
Lampiran 4. Manual IKU 2023-2024	34
Lampiran 5. Ringkasan per Output RKA-KL BPSI Tanah dan Pupuk TA. 2024 37	
Lampiran 6. Indikator Kinerja 1	38
Lampiran 7. Indikator Kinerja 2	40
Lampiran 8. Indikator Kinerja 2	42

BAB I

PENDAHULUAN

Sektor pertanian menjadi prioritas dan fokus utama pemerintah untuk menjaga ketahanan dan mencapai swasembada pangan. Hal tersebut menjadi visi Kementerian Pertanian dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintah. Kementerian Pertanian dalam upaya mewujudkan ASTACITA Kabinet Merah Putih dalam mencapai Swasembada Pangan telah melaksanakan tugas fungsinya selaras dengan visi misi pemerintah saat ini. Transformasi organisasi pemerintah yang dinamis guna mencapai tujuan pemerintah dan menciptakan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Salah satunya, melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang struktur organisasi lingkup Kementerian Pertanian yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2022 terdapat peralihan tugas dan fungsi Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Peralihan tugas fungsi BSIP diikuti oleh UK dan UPT dibawah lingkup BSIP termasuk Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk. Lebih lanjut tugas fungsi penelitian, pengembangan dan kaji terap telah beralih menjadi tugas fungsi terkait standardisasi instrumen pertanian dibawah BSIP. Pada Kabinet Merah Putih BSIP kembali mengalami perubahan menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada tanggal 08 November 2024. Tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.

Selanjutnya pada Permentan Nomor 13 Tahun 2023 terdapat tugas dan fungsi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk sesuai yang tertera pada pasal 133 yakni: (1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanah dan pupuk; (2) pelaksanaan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk; (3) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanah dan pupuk; (4) pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanah dan pupuk; (5) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanah dan pupuk; (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk; dan; (7) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanah dan Pupuk.

Berikutnya pada Pasal 134 tertuang tentang susunan organisasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis, Kementerian Pertanian terkait Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional

lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk terdiri atas (1) Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan (2) Pupuk dan Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Tanah dan Pupuk.

Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penata usahaan barang milik negara. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebar luasan hasil standar instrumen tanah dan pupuk. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Tanah dan Pupuk mempunyai tugas melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanah dan pupuk, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanah dan pupuk, pengelolaan sistem mutu tanah dan pupuk serta penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO/IEC 9001 serta standar lainnya.

BPSI Tanah dan Pupuk dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sumberdaya yang memadai meliputi sumberdaya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana. Jumlah SDM lingkup BPSI Tanah dan Pupuk per 31 Desember 2024 sebanyak 80 orang. Berdasarkan Golongan, jumlah PNS Golongan I, II, III, IV, dan VII masing-masing sebanyak 1, 27, 50, 1 dan 1 orang. Berdasarkan pendidikan akhir, BPSI Tanah dan Pupuk memiliki 2 orang lulusan doktor (S3), 10 orang master (S2), 15 orang sarjana (S1), 12 orang sarjana muda (D3), 38 orang SLTA, 1 orang SLTP dan 2 orang lulusan SD. Berdasarkan jenjang jabatan fungsional, BPSI Tanah dan Pupuk memiliki 3 orang analis standardisasi pertama 2 orang analis standardisasi nuda 5 orang Prasaranan Pertanian, 24 orang teknisi, 1 Analis Keuangan, 1 Pustakawan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program di BPSI Tanah dan Pupuk didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, antara lain berupa instalasi rumah kaca dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Taman Bogo, Lampung Timur (seluas + 20,14 ha) yang digunakan untuk teknik budidaya tanaman pangan pada lahan kering masam. Selain itu BPSI Tanah dan Pupuk mempunyai Laboratorium Pengujian Terpadu yang terdiri atas: (1) Laboratorium Kimia Tanah; (2) Laboratorium Fisika Tanah; (3) Laboratorium Biologi Tanah; dan (4) Laboratorium Mineralogi.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau "*good governance*" menuntut adanya penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi maka pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik ke masyarakat dan

meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Perpres tersebut mengamanatkan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut peraturan tersebut mewajibkan setiap pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung-jawaban berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawas, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LAKIN).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk dalam melaksanakan perencanaan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023-2024. Renstra berisikan sasaran yang akan dicapai dengan indikator yang dapat diukur untuk dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Visi

Visi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tahun 2023-2024 adalah "Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian".

2.1.2. Misi

- a. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing,
- b. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar, dan
- c. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan utama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tahun 2023-2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing,
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, dan
3. Mewujudkan reformasi birokrasi dilingkungan BSIP

Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk tahun 2023-2024 adalah:

1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian,
2. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan
3. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

2.1.4. Arah Kebijakan

Peran standardisasi di bidang pertanian merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program Prioritas (PP) yang disasar adalah PP 3 : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6 : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Arah kebijakan BSIP adalah agro standar yakni : menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll)

2.1.5. Strategi

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai beberapa Strategi, yaitu:

- 1) Mendorong penyiapan standar instrumen pertanian melalui (a) sinkronisasi dan sinergitas program dan pembangunan pertanian dan (b) identifikasi kebutuhan standar dan penjangkaran umpan balik penerapan standar;
- 2) Merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang pertanian;
- 3) Mendorong penetapan standar instrumen pertanian melalui (a) pengembangan model pendampingan, (b) penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian, dan (c) pengembangan *spectrum* diseminasi *multi-channel* untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian;
- 4) Reinvestasi infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (*new human capital*).

2.1.6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peringkat akuntabilitas kinerja. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk yang telah ditetapkan, telah disusun rencana aksi dan indikator kinerja utama (IKU) seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama BPSI Tanah dan Pupuk tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Komitmen Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk dalam upaya mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan setelah melalui berbagai pembahasan, dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Berikut ini disajikan Perjanjian Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk TA.2024 :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSI Tanah dan Pupuk TA.2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	81 Nilai

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	96,89 Nilai
	TOTAL ANGGARAN 2024	Rp. 15.376.677.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil yang telah dicapai oleh BPSI Tanah dan Pupuk, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian merupakan bagian dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Data capaian kegiatan yang digunakan bersumber dari seluruh kegiatan yang ada di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya *monitoring* dan evaluasi di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk - Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian. Mekanisme *monitoring* dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap bulan, dan setiap triwulanan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemenkeu (*SAKTI dan Spanin*), Bappenas (*e-monev* Bappenas), BSIP (SSOBSIP), e-sakip (Kementan).

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Capaian kinerja BPSI Tanah dan Pupuk Tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan capaiannya. Namun pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator kinerja sebagai tolak ukur. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yakni: (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja unit kerja.

Indikator kinerja yang berlaku harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif, serta (6) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Kriteria pencapaian sasaran kegiatan tahun 2024 mengacu pada kriteria penilaian skorsing yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu (1) sangat berhasil : > 100 persen; (2) berhasil : 80 - 100 persen; (3) cukup berhasil : 60 - 79 persen; dan (4) tidak berhasil : 0 - 59 persen.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 3 indikator kinerja utama (IKU) dengan target dan capaian untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran BPSI Tanah dan Pupuk 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	Standar	1	1	100,00
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	Nilai	81	87, 95	108,58
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	Nilai	96,89	97,40	100,53
Rata-Rata Capaian Kinerja						103,04
Pagu Anggaran			Rp.	15.376.677.000,-		
Realisasi Anggaran			Rp.	14.818.842.182,-		96,37

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel diatas, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSI Tanah dan Pupuk pada tahun 2024 mencapai rata-rata 103,04%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian kinerja hingga bulan desember 2024 adalah **SANGAT BERHASIL**. Sedangkan dalam pemanfaatan anggaran, BPSI Tanah dan Pupuk mampu menyerap anggaran sebesar 96,37% dari total pagu yang dialokasikan.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Kinerja Tahun Berjalan

Capaian kinerja BPSI Tanah dan Pupuk Tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan capaiannya. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2024 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 :	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
-----------------------------	---

Indikator kinerja untuk sasaran pertama ini adalah:

Indikator Kinerja 1

Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rumusan SNI yang disusun oleh komite teknis secara konsensus. Komite Teknis Perumusan SNI adalah organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN, yang beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihak yang berkepentingan, bertugas melakukan perumusan Rancangan SNI (RSNI) dan pemeliharaan SNI. Pada tahun 2024 BPSI Tanah dan Pupuk menargetkan 1 standar yang dihasilkan dan telah tercapai 1 standar.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1	1	100

Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan oleh BPSI Tanah dan Pupuk yaitu SNI 7763:2024 Pupuk Organik Padat pada tanggal 08 Agustus 2024. SNI 7763:2024 Pupuk Organik Padat disusun dengan tujuan: 1) Perlindungan konsumen dan produsen pupuk organik padat; 2) Mendukung pengembangan industri agrokimia; 3) Menyesuaikan standar baku internasional ; dan 4) Menjamin mutu produk yang beredar di dalam negeri agar sesuai syarat mutu. Perubahan pada standar ini meliputi:

1. Penambahan syarat mutu dan metode uji kekerasan butir dan kerapatan butiran.
2. Perubahan syarat mutu dan metode uji Fe tersedia.
3. Perubahan syarat mutu ukuran butir.

Lebih lanjut, standar ini menetapkan syarat mutu dan cara uji pupuk organik padat yang digunakan untuk pertanian umum. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan BPSI Tanah dan Pupuk akan lebih siap terutama dalam

pemenuhan tugas fungsinya yakni melaksanakan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk.

Proses perumusan SNI dilaksanakan melalui tahapan seperti pada Tabel berikut:

Tahapan perumusan	Pelaksana	Peserta	Dokumen terkait	
			Nama dokumen yang dihasilkan	Singkatan
Penyusunan konsep (<i>drafting</i>)	Konseptor	PT/SPT	Rancangan SNI1	RSNI1
Rapat teknis*)	PT/ SPT	PT/SPT dan TAS	Rancangan SNI2	RSNI2
Rapat Konsensus	PT/ SPT	PT/SPT dan TAS	Rancangan SNI3	RSNI3
Jajak pendapat (<i>enquiry</i>)	BSN	PT/SPT dan MASTAN		
Perbaikan akhir	PT/ SPT	-	Rancangan SNI4	RSNI4
Pemungutan suara (<i>voting</i>)	BSN	PT/SPT dan MASTAN	Rancangan Akhir SNI	RASNI
Penetapan	BSN		Standar Nasional Indonesia	SNI
*) Rapat teknis diadakan minimal satu kali pertemuan, namun jika diperlukan dapat diadakan lebih dari satu kali pertemuan.				

Cara Menghitung:

1. Hitung SNI hasil dari penyusunan RSNI yang dilaksanakan oleh BPSI TP
2. Hitung SNI sebagaimana poin (1) yang diterapkan oleh pengguna
3. Hitung persentase penerapan SNI dengan formula:
4. Dokumen bukti pengajuan RSNI3, dan penetapan SNI oleh BSN;
5. Dokumen Penerapan SNI oleh pengguna (dalam bentuk dokumen hasil pengujian atau persyaratan pengadaan oleh instansi terkait atau penggunaan pada aplikasi e-katalog)

Satuan Pengukuran : Standar/SNI

Sifat Data IKU/Polarisasi : Maximize

Periode Data IKU : Tahunan

Sasaran 2 :	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
--------------------	--

Indikator kinerja untuk sasaran kedua ini adalah:

Indikator Kinerja 2

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk telah melakukan evaluasi terkait Zona Integritas di tahun 2024 dimana pembangunan ZI merupakan *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, dimana aturan pelaksanaannya telah tertuang dalam PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil penilaian zona integritas yang telah dilakukan di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk memperoleh nilai zona integritas sebesar 87,95 dari 100. Nilai ZI didapatkan dengan cara mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri, kemudian dilakukan evaluasi silang di tingkat Eselon 2. Nilai zona integritas yang diperoleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk melebihi nilai yang telah ditargetkan yakni 81. Angka ini menunjukkan keberhasilan keterangan kinerja yakni **"SANGAT BAIK"** dengan kategori tingkat pelaksanaan Zona Integritas A.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	81	87,95	108,58

Nilai ZI diperoleh dari penilaian terhadap dua komponen, pada komponen pengungkit terdiri atas dua sub komponen. Kedua komponen dimaksud disajikan pada Tabel 4 dan untuk tabel predikat ZI disajikan pada tabel 5.

Tabel 4. Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS						
WBK						
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK						
Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT	60,00					
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,56	4,00	7,56	94,46%	OK
2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	3,00	3,75	5,75	82,14%	OK
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	3,97	5,00	8,97	89,72%	OK
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	5,00	4,00	9,00	89,92%	OK
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,75	7,50	14,25	95,00%	OK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,33	3,76	7,99	79,88%	OK
TOTAL PENGUNGKIT				52,51	89,19%	OK
B. HASIL	40,00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			18,60	82,67%	OK
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	17,50			16,10	92,00%	OK
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			2,50	50,00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			15,84	90,50%	
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			15,84	90,50%	OK
TOTAL HASIL				34,44	86,09%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				87,95		OK

Table 5. Kategori Tingkat Pelaksanaan ZI

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 90- 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2	A	> 80 - 90	Sangat baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instantional maupun di tingkat unit kerja
3	BB	> 70 - 80	Baik	Secara instantional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja
4	B	> 60 - 70	Cukup baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
5	CC	> 50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6	C	> 30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja
7	D	0 - 30	Sangat buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud

Sasaran Kegiatan 3 :	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
-----------------------------	---

Indikator Kinerja 3

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk

IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA.

Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan

(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,00	97,40	103,04

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSI Tanah dan Pupuk sampai dengan Desember 2024.

3.2.2. Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian BPSI Tanah dan Pupuk pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Perbandingan Capaian BPSI Tanah dan Pupuk Tahun 2023 dengan 2024

2023				2024			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar	1 Standar	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar	1 Standar
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	81 Nilai	87, 05 Nilai	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	81 Nilai	87, 95 Nilai
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87 Nilai	89,80 Nilai	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	96,89 Nilai	97,40 Nilai

Capaian Kinerja BPSI Tanah dan Pupuk untuk indikator 1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan tahun 2023 dan 2024 sama yaitu 1 standar. Indikator kinerja 2 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk tahun 2023 senilai 87,05 dan tahun 2024 senilai 87,95. Dapat dilihat bahwa capaian di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar senilai 0.90. selanjutnya, untuk capaian indikator 3 untuk tahun 2023 dan 2024 tidak dapat di bandingkan, dikarenakan ada perbedaan capaian di tahun 2023 indikator kinerja mengacu kepada Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk sedangkan pada tahun 2024 menacu kepada Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk.

3.2.3 Keberhasilan

Dokumen Perjanjian kinerja (PK) BPSI Tanah dan Pupuk pada tahun 2024 memiliki 3 sasaran yakni: 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, 2) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan 3) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari perencanaan yang matang pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh setiap tim. Pemilihan dan penetapan Ketua tim beserta anggotanya merupakan langkah awal kunci keberhasilan suatu kegiatan. Ketua tim dan anggota tim yang ditunjuk berdasarkan atas kompetensinya terhadap kegiatan tertentu. Setelah dilakukan penetapan ketua tim beserta anggotanya, kunci sukses selanjutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana. Setiap tim yang akan melakukan tugas diberikan kewenangan dalam menyusun kebutuhan peralatan dan bahan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya setiap tim yang telah terbentuk melakukan berbagai tahapan persiapan kegiatan yang dilaksanakan. Secara umum capaian kinerja indikator kinerja sasaran lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk tahun 2024 menunjukkan tingkat keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**.

Pelaksanaan kegiatan di TA 2024 juga menghadapi beberapa kendala dan hambatan. Hambatan dan kendala yang terjadi diantaranya keterbatasan SDM berkeahlian khusus, adanya *refocussing* anggaran dan blokir anggaran.

3.2.4 Kendala dan Langkah Antisipasi

Guna pencapaian target output, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk telah mengidentifikasi kendala-kendala yang kemungkinan akan dihadapi berdasarkan jenis sasaran target. Disamping itu, telah di tetapkan juga langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan kegagalan dalam pencapaian

target output. Adapun kendala dan langkah-langkah yang dilakukan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Kendala dan Langkah Antisipasi

No	Sasaran	Kendala		Langkah Antisipasi	
		Fisik	Non Fisik	Fisik	Non Fisik
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Keterbatasan SDM dalam penyusunan RSNi	Kurang optimalnya koordinasi antara BPSI Tanah dan Pupuk dengan KL terkait	Mengoptimalkan SDM yang ada	Mengoptimalkan koordinasi dengan KL terkait
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Belum adanya SDM khusus arsiparis	Belum optimalnya sistem penyimpanan dokumen	Mengoptimalkan SDM yang tersedia untuk pengarsipan dokumen dan pendukung lainnya	Mengoptimalkan sistem penyimpanan dokumen dengan memanfaatkan teknologi
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan	Terblokirnya anggaran kegiatan	Optimalisasi kegiatan	Melakukan revisi anggaran

3.2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Nilai efisiensi kinerja merupakan salah satu indikator pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam PMK No. 214 Tahun 2017. Nilai efisiensi merupakan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Pengukuran nilai efisiensi memerlukan data-data sebagai berikut: data capaian keluaran (*output*) kegiatan, data capaian, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian keluaran (*output*) kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran (*output*) kegiatan.

Efisiensi mempunyai skala -20% sampai dengan 20%, sehingga perlu ditransformasi skala efisiensi yang berkisar antara 0 sampai dengan 100%. Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%). Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya (PMK 214/2017, pasal 8 ayat 9).

Transformasi skala efisiensi menjadi kisaran antara 0 sampai dengan 100% digunakan rumus di bawah ini :

$$NE = 50\% + \left[\frac{E}{20} \times 50 \right]$$

Keterangan :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Nilai efisiensi kinerja dari setiap indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja (PK) BPSI Tanah dan Pupuk yang menggunakan anggaran pada tahun 2024 tersaji pada Tabel 7. Nilai efisiensi indikator kinerja BPSI Tanah dan Pupuk mencapai angka 86,16%.

Tabel 9. Nilai efisiensi kinerja indikator kinerja utama BPSI Tanah dan Pupuk TA. 2024

RO	Satuan	Anggaran (Rp)			Output			Harga satuan (Rp)	Harga total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	Nilai efisiensi (NE) (%)
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%				
Konsep Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	Standar	3.329.293.000	3.321.054.343	99,75	2	2	100	1.664.646.500	3.329.293.000	0,25	50,62
Instrumen Tanah, Air, Tanaman, Pembenahan Tanah dan Pupuk yang diuji	Produk	1.241.000.000	1.190.826.290	95,96	3150	8071	256,222222	393.968	3.179.717.778	62,55	206,37
Layanan BMN	Layanan	33.000.000	18.346.060	55,59	1	1	100	33.000.000	33.000.000	44,41	161,01
Layanan Umum	Layanan	362.199.000	159.863.930	44,14	1	1	100	362.199.000	362.199.000	55,86	189,66
Layanan Perkantoran	Layanan	10.179.685.000	10.018.219.580	98,41	1	1	100	10.179.685.000	10.179.685.000	1,59	53,97
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	111.000.000	50.872.300	45,83	1	1	100	111.000.000	111.000.000	54,17	185,42
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	76.500.000	20.044.986	26,20	1	1	100,00	76.500.000	76.500.000	73,80	234,49
Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	44.000.000	31.904.200	72,51	1	1	100,00	44.000.000	44.000.000	27,49	118,73
Total		15.376.677.000	14.811.131.689	96,32			119,53		17.315.394.778	14,46	86,16

3.2.6 Capaian Kinerja Lainnya

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk sebagai salah satu UPT di bawah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian telah memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Bogor atas capaian Kualitas Kinerja Non IKPA, Penggunaan Digipaysatu Teraktif (3 Transaksi) dengan Kriteria Konsisten penggunaan dan banyaknya transaksi pada Digipaysatu. Selain mendapat penghargaan dari KPPN Bogor, BPSI Tanah juga mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian sebagai Penyusun Buku Paling Banyak Diunduh di Pertanian Press Tahun 2023 – 2024 dan mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 sebagai Unit Kerja Eselon III INFORMATIF.



Gambar 1. Piagam penghargaan dari KPPN Bogor TA. 2024



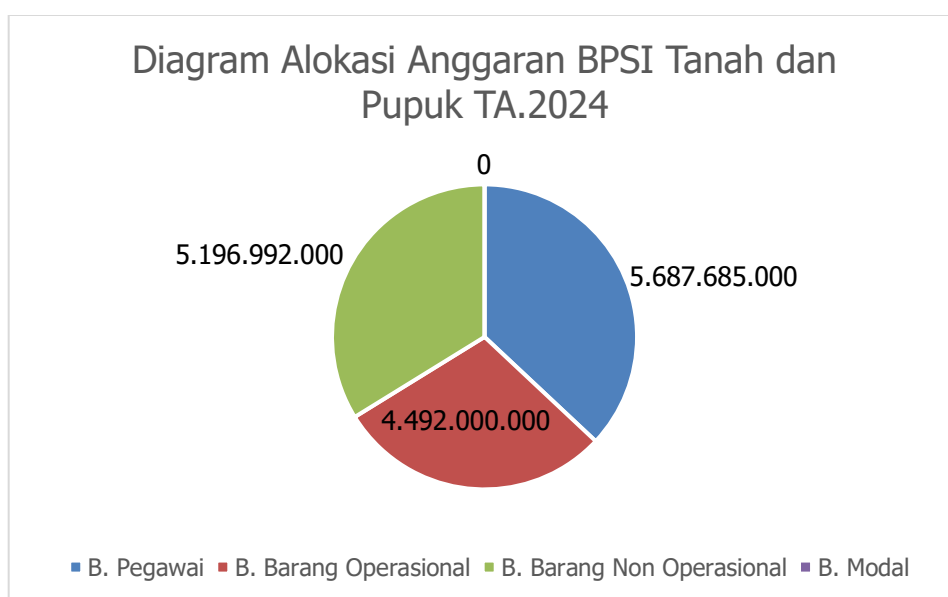
Gambar 2. Piagam penghargaan dari Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian TA. 2024



Gambar 3. Piagam penghargaan dari Kementerian Pertanian TA. 2024

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk pada umumnya berhasil mencapai sasaran dengan baik. Biaya operasional seluruh kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk pada tahun 2024 berdasarkan total pagu terakhir adalah sebesar Rp. 15.376.677.000,- dengan rincian per Belanja: Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.687.685.000,-; Belanja Operasional Rp. 4.492.000.000,-; Belanja Non Operasional Rp. 5.196.992.000,-; dan Belanja Modal Rp. 0,-. Keseluruhan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk.



Gambar 4. Diagram Alokasi Anggaran BPSI Tanah dan Pupuk TA.2024

Berdasarkan Gambar. 2 terlihat bahwa proporsi belanja pegawai menempati proporsi terbesar yakni 36,99%, selanjutnya secara berturut-turut diikuti oleh belanja barang operasional menempati proporsi kedua sebesar 29,21%, belanja barang non operasional menempati proporsi ketiga sebesar 33,80%, dan belanja modal menempati proporsi terkecil yakni 0% dari total pagu anggaran.

3.3.1. Realisasi Anggaran

Total realisasi anggaran yang berhasil diserap Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk pada TA 2024 sebesar Rp. 14.818.842.182,- atau 96,37% dari Total Pagu Anggaran BPSI Tanah dan Pupuk Tahun 2024 sebesar Rp.

15.376.677.000,-. Seluruh kegiatan dapat terselesaikan dengan lancar dan baik serta memenuhi target realisasi fisik maupun realisasi keuangan. Realisasi anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk per jenis belanja untuk tahun 2024 tersaji pada Tabel 8.

Tabel 19. Realisasi Anggaran BPSI Tanah dan Pupuk Tahun 2024 Per Jenis Belanja

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	5.687.685.000	5.597.885.049	98,42
2	Belanja Operasional	4.492.000.000	4.462.867.531	99,35
3	Belanja Non Operasional	5.196.992.000	4.792.351.559	92,21
4	Belanja Modal	0	0	0
5	Total	15.376.677.000	14.818.842.182	96,37

3.3.2. PNBP

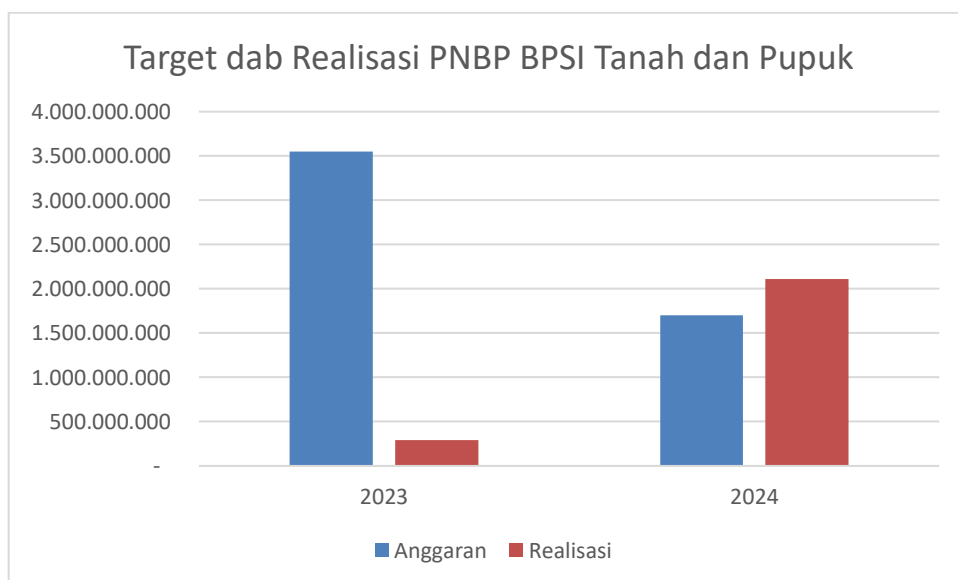
Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk, selain mendapatkan dana dari APBN dan Hibah, juga menerima pendapatan dari PNBP yang bersumber dari jenis penerimaan fungsional diantaranya dalam bentuk layanan laboratorium pengujian tanah. Laboratorium pengujian tanah telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) sebagai laboratorium pengujian terpadu dengan nomor sertifikat Akreditasi LP-846-IDN yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024. Sebanyak 215 parameter yang tersertifikat dalam akreditasi LP-846-IDN.

Target Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk pada tahun 2024 yaitu Rp. 1.700.000.000,- yang terdiri dari Target Penerimaan Umum sebesar Rp. 0,- dan Target Penerimaan Fungsional sebesar Rp. 1.700.000.000.

Selanjutnya, realisasi penerimaan PNBP Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.111.364.350,- sehingga diperoleh presentase nilai realisasi penerimaan PNBP BPSI Tanah dan Pupuk pada tahun 2024 sebesar 124%, angka tersebut diatas dari target penerimaan PNBP yang ditargetkan. Rincian target dan realisasi PNBP di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk untuk tahun 2024 disajikan pada Tabel 9 dan perbandingan capaian PNBP tahun 2023 dan 2024 disajikan pada Gambar 5.

Tabel 11. Target dan realisasi PNBP Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk tahun 2024

Uraian	Target PNBP TA.2024 (Rp.)	Realisasi PNBP TA.2024 (Rp.)
Fungsional	1.700.000.000	2.111.364.350
Umum	0	0
Jumlah	1.700.000.000	2.111.364.350
Prosentase Realisasi Target PNBP	124 %	



Gambar 5. Target dan Realisasi PNBP BPSI Tanah dan Pupuk TA. 2023-2024

IV. PENUTUP

Guna mewujudkan penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja maka Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi BPSI Tanah dan Pupuk. Hasil penerapan SAKIP dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) yang merupakan wujud pertanggungjawaban BPSI Tanah dan Pupuk kepada publik.

Penilaian Laporan Kinerja BPSI Tanah dan Pupuk tahun 2024 merupakan tahun kedua Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk setelah memiliki tugas fungsi baru terkait standardisasi instrumen pertanian. Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2024 terdiri dari tiga sasaran kegiatan dan tiga Indikator Kinerja. Adapun target capaian pada tahun 2024 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan hingga akhir tahun 2024 dengan target 1 SNI dan telah terealisasi sebanyak 1 SNI dengan persentase capaian 100%. Target yang kedua adalah nilai Zona Integritas Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk memperoleh nilai Zona Integritas sebesar 87,95 atau 108,58% lebih tinggi dari target sebesar 81. Capaian target yang ketiga merupakan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk dengan target sebesar 96,89 Nilai dan telah terealisasi sebesar 97,40 atau 103,04%. Realisasi anggaran yang berhasil diserap Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk pada TA 2024 sebesar Rp. 14.818.842.182,- atau 96,37% dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.376.677.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran secara umum didukung oleh sumberdaya yang handal, terutama SDM Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk yang menunjukkan komitmen tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu peran serta sarana dan prasarana yang memadai juga berpengaruh terhadap terlaksananya kegiatan secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan ditahun 2024 ini juga mengalami beberapa permasalahan dan hambatan diantaranya keterbatasan SDM, blokir anggaran dan *refocussing* anggaran. Untuk menanggulangi hambatan tersebut maka telah dilakukan optimalisasi kinerja SDM dengan cara pembagian tugas yang merata, mengoptimalkan kegiatan dengan anggaran yang tersedia dan mengajukan revisi anggaran.

Keberhasilan kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk tidak lepas dari komitmen pimpinan yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja. Peningkatan kualitas kinerja dilakukan dengan pembinaan etos kerja terhadap seluruh jajaran BPSI Tanah dan Pupuk, meningkatkan koordinasi dengan

pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, serta memperbaiki fungsi manajemen.

Capaian kinerja sasaran berbasis output menjadi evaluasi yang sangat berharga bagi BPSI Tanah dan Pupuk, sehingga untuk terus meningkatkan kinerja outcome oriented dilakukan berbagai upaya. Adapun upaya yang diterapkan adalah :

- 1) Perencanaan yang matang dan sistematis setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan target IKU dan menyesuaikan dengan renstra ataupun program strategis Kementerian Pertanian, flagship Kementerian dan BSIP;
- 2) Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran pengguna;
- 3) Perlu perencanaan kegiatan yang matang dengan mekanisme yang terkontrol dan tervalidasi melalui sinkronisasi pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- 4) Pemberian "*reward dan punishment*" dilakukan secara proporsional kepada setiap penanggung jawab kegiatan berdasarkan penggunaan anggaran dan tingkat capaian kinerjanya, dan
- 5) Melakukan terobosan baru penyusunan program kerja/anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis IT agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.

V. DAFTAR PUSTAKA

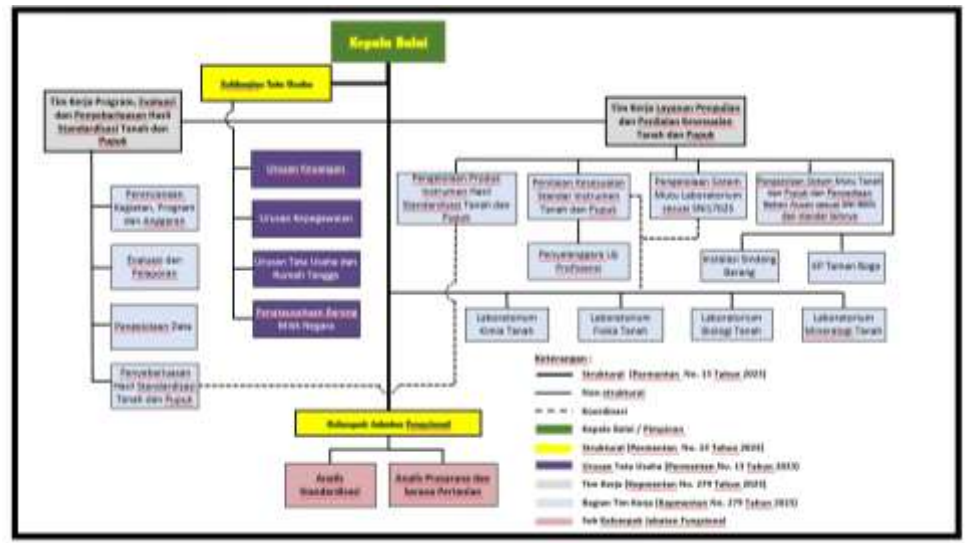
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- Perpu 39/2006. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
- PK Tahun 2024. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tahun 2023-2024
- UU 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Tim Penyusun LAKIN Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Rima Purnamayani, SP.,M.Si	Plt. Ka BPSI Tanah dan Pupuk	Penanggung Jawab
2.	Dr. Adha Fatmah S., M.Sc	Ketua Tim Kerja PEPHS	Ketua
3.	Hery Supiyono, S.E	Staf Tim Kerja PEPHS	Sekretaris
4.	Vina Agustin, S.Si	Staf Tim Kerja PEPHS	Anggota
5.	Teguh Pribadi Wijaya, SP	Staf Tim Kerja PEPHS k	Anggota
6.	Nurhayati, S.Hut	Staf Tim Kerja PEPHS	Anggota

Lampiran 2. Struktur Organisasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk TA. 2024 (per 31 Desember 2024)

	KONTRAK KINERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
	Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dengan ini saya selaku PIt. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk menerima pendelegasian (cascading) standar kinerja Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang diberikan kepada saya. Standar kinerja ini merepresentasikan capaian kinerja yang harus saya wujudkan sebagai indikator keberhasilan unit pelaksana teknis yang saya pimpin. Saya berjanji akan mewujudkan target kinerja yang direncanakan sesuai lampiran pada kontrak kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya selaku PIt. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk. Kontrak kinerja ini merupakan komitmen saya selaku PIt. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk untuk mewujudkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai organisasi berkinerja tinggi yang transparan dan akuntabel sebagai bagian penting dari revolusi mental instansi pemerintah. Demikian kontrak kinerja ini disusun untuk dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Jakarta, 31 Desember 2024 Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	PIt. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
 Fadry Djufry	 Rima Purnamayani



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12 KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON : (0251) 8336757, FAKSIMILE : (0251) 8321608, 8322933
WEBSITE: www.tanahpupuk.bsiip.pertanian.go.id, E-mail: bsiip.tanahpupuk@pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rima Purnamayani

Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengujian Standar instrumen Tanah dan Pupuk

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Fadry Djufry


Rima Purnamayani



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK
 JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12 KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
 TELEPON : (0251) 8336757, FAKSIMILE : (0251) 8321608, 8322033
 WEBSITE: www.tanahpupuk.bsip.pertanian.go.id, E-mail: bsip.tanahpupuk@pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	81 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	96.89 Nilai

KEGIATAN

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk

ANGGARAN

Rp. 15.376.677.000

Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian

Plt. Kepala Balai Pengujian Standar
Instrumen Tanah dan Pupuk


Fadry Djufry


Rima Purnamayani

Catatan:

1. Anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (*Kebijakan S-1023/MK.02/2024*) diblokir sebesar Rp. 16.637.000,-.
2. Anggaran Program Dukungan Manajemen (Automatic Adjustment dan *Kebijakan S-1023/MK.02/2024*) diblokir sebesar Rp. 344.050.000,-.

Lampiran 4. Manual IKU 2023-2024

***BALANCED SCORECARD LEVEL 3
(BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAH DAN PUPUK)***

1. SASARAN KEGIATAN (SK) DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
2. PETUNJUK CASCADING UNTUK IKSK (KPI TREE)
3. MANUAL IKSK



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 1

Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Catatan jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Σ Hasil rancangan standar (RSNI3) instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
Cara pengambilan data	Menghitung rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) pada tahun berjalan.
Catatan khusus	Hasil rancangan standar instrumen pertanian yang diukur untuk mengetahui capaian hasil kegiatan dan tidak sampai kepada dampak atas pemanfaatan hasil
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ sumber IKSK	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 2	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
Formula/Cara menghitung	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dihitung menggunakan lembar kerja evaluasi berdasarkan Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Unit Kerja masing-masing dan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan ZI BSIP
Cara pengambilan data	Mendapatkan hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan penilaian mandiri oleh satker masing-masing dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan ZI BSIP
Catatan khusus	Penetapan WBK Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40; Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit; Nilai komponen hasil "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" minimal 18,25 dengan ketentuan nilai subkomponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 atau minimal skor survei 3,60 serta nilai subkomponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50 Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal 14,00 atau skor survei minimal 3,20 Penetapan WBBM Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit 48; Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% pada semua area pengungkit; Nilai komponen hasil "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" minimal 19,50 dengan ketentuan nilai subkomponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 atau minimal skor survei 3,60, serta nilai subkomponen "kinerja lebih baik" minimal 3,75 Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal 15,75 atau skor survei minimal 3,60
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Tim internal di masing-masing Satker dan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan ZI BSIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 3	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dihitung berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menggunakan Aplikasi OM-SPAN
Formula/Cara menghitung	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dihitung secara otomatis dalam aplikasi Spanin dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
Cara pengambilan data	Melihat tampilan data pada <i>dashboard</i> aplikasi OM-SPAN sub menu MONEVPA yang ter <i>update</i> secara otomatis sesuai dengan perkembangan 3 variabel penilaian, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
Catatan khusus	Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk

Lampiran 5. Ringkasan per Output RKA-KL BPSI Tanah dan Pupuk TA. 2024

Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp. 000,-)	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp. 000,-)	Selisih (Rp. 000,-)
DIPA AWAL				13.408.378	DIPA AKHIR				15.376.677	1.968.299
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			685.000	018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			4.570.293	3.885.293
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian			685.000	6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian			4.570.293	3.885.293
6916.ADA.113	Konsep Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	2	Standar	100.000	6916.ADA.113	Konsep Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	2	Standar	3.329.293	3.229.293
6916.AEF.105	Hasil Standardisasi Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian yang disebarluaskan	200	Orang	200.000						
6916.BJA.105	Instrumen Tanah, Air, Tanaman, Pembenahan Tanah dan Pupuk yang diuji	150	Produk	385.000	6916.BJA.105	Instrumen Tanah, Air, Tanaman, Pembenahan Tanah dan Pupuk yang diuji	3150	Produk	1.241.000	856.000
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen			12.723.378	018.09.WA	Program Dukungan Manajemen			10.806.384	- 1.916.994
6918	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan BSIP			12.723.378	6918	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan BSIP			10.806.384	- 1.916.994
6918.EBA.956	Layanan BMN	1	Lay	33.000	6918.EBA.956	Layanan BMN	1	Lay	33.000	- 0
6918.EBA.962	Layanan Umum	1	Lay	2.129.193	6918.EBA.962	Layanan Umum	1	Lay	362.199	- 1.766.994
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Lay	10.329.685	6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Lay	10.179.685	- 150.000
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Lay	111.000	6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Lay	111.000	0
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Lay	76.500	6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Lay	76.500	0
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Lay	44.000	6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Lay	44.000	0

Lampiran 6. Indikator Kinerja 1



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 316/KEP/BSN/8/2024
TENTANG
PENETAPAN SNI 7763:2024 PUPUK ORGANIK PADAT SEBAGAI REVISI DARI
SNI 7763:2018 PUPUK ORGANIK PADAT

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 7763:2024 Pupuk organik padat sebagai revisi dari SNI 7763:2018 Pupuk organik padat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2 -

2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

Memperhatikan: Surat Kepala Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian, Nomor: B/687/BSKJI.2/MS/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 Hal Pengiriman RSNi3 KT 65-06;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 7763:2024 PUPUK ORGANIK PADAT SEBAGAI REVISI DARI SNI 7763:2018 PUPUK ORGANIK PADAT.

KESATU : Menetapkan SNI 7763:2024 Pupuk organik padat sebagai revisi dari SNI 7763:2018 Pupuk organik padat.

KEDUA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

Lampiran 7. Indikator Kinerja 2



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;

- 5 -

No.	Satuan Kerja	Nilai
17.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	89,40
18.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	88,97
19.	Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian	88,75
20.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	88,65
21.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	88,54
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sereal	88,25
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24
26.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	88,14
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	87,16
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian	87,01

Lampiran 8. Indikator Kinerja 3

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Nama/Tempat : DITJID-BE

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode SubBA	Uraian Subtema	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Kualitas Budget	Efisiensi SPN (Percentage)	Nilai Akhir Realisasi (Rakut)
						Deviasi DIPA	Deviasi Realisasi APBD	Penggunaan Anggaran	Belanja Akrual/Real	Penggunaan Tagihan	Pengeluaran GP dan TUP	Capaian Output					
1	021	010	040000	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK	Salah	100.00	91.38	97.92	930.00	100.00	91.12	100.00	97.40	100%	9.00	97.40	
					Salah	10	10	20	10	10	10	25					
					Salah	10.00	10.71	19.98	10.00	10.00	9.11	20.00					
					Salah	99.70		97.39			100.00						

Hal : 1 dari 1 halaman

Tanggal cetak : 14-01-2025 01:25:46: 940000